

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memberikan bantuan keuangan bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan penerapan praktis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai pada bulan Juli 2005 dan diawasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dana BOS dialokasikan dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap jenjang pendidikan (Melati dkk., 2022). Pengelolaan dana BOS harus mematuhi kriteria adaptabilitas, efisiensi, produktivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan. Pengelolaan dana BOS yang efisien dan efektif sangat penting untuk mencapai tujuan program dana BOS dan menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengelola dana tersebut (Nugraha dkk., 2023). Tujuan utama program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk meringankan beban masyarakat yang terkait dengan pendidikan, khususnya dalam konteks sistem pendidikan wajib 12 tahun. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengurangi tingginya angka putus sekolah di kalangan siswa dan meningkatkan kualitas sekolah. Dengan menyediakan sumber daya keuangan yang lebih besar bagi sekolah, dana BOS memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah (Arinda *et al.*, 2022).

Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada setiap sekolah setiap triwulan, dengan pencairan setiap tiga bulan. Namun, permasalahan sering muncul dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permasalahan tersebut antara lain penyaluran yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta keterlambatan penerbitan surat pengantar pencairan dana oleh tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah (Melinda et al., 2023). Selain itu, permasalahan sering muncul ketika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah tersalurkan secara efektif oleh sekolah sebagai penerima dana tersebut. Saat ini, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama diawasi oleh kepala sekolah dan bendahara, dengan sedikit atau tidak ada keterlibatan dari warga sekolah dalam memantau alokasi dana yang telah dicairkan. Kurangnya partisipasi aktif dari warga sekolah dalam mengawasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menciptakan peluang untuk kegiatan penipuan dalam pengelolaannya. Saat ini masih banyak sekali kasus penipuan di dunia pendidikan, termasuk korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sering kali tanpa disadari telah merugikan masyarakat, sekolah, dan anggaran pemerintah.

Sejak tahun 2016 sampai dengan September 2021, terdapat 240 kasus korupsi pada sektor pendidikan yang ditindak oleh aparat penegak hukum berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang grafiknya dapat dilihat sebagai berikut.




Gambar 1. 1
Jumlah Kasus Korupsi Sektor Pendidikan
 (Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*)

Berdasarkan grafik yang diberikan, pada tahun 2017, jumlah kasus korupsi yang disidangkan oleh aparat penegak hukum paling banyak, yakni sebanyak 57 kasus. Dari tahun 2016 hingga 2018, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kasus korupsi di sektor pendidikan secara keseluruhan. Minimnya pengawasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik yang diperuntukkan bagi pendidikan, ditambah dengan penegakan hukum yang kurang memadai, dapat mengakibatkan tingginya angka korupsi.

Pada tahun 2019, terdapat total 23 kasus, sehingga tergolong sebagai kasus korupsi dengan jumlah kasus terendah. Penurunan kasus korupsi tersebut tidak terlepas dari adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini bertujuan untuk melakukan transformasi kelembagaan KPK dan melaksanakan reformasi hukum guna menegakkan komitmen etika antikorupsi secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara terpadu dan sinergis (Bayu *et al.*, 2021).

Sementara itu, korupsi pada sektor pendidikan meningkat kembali pada tahun 2020 dan 2021. Dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan dengan jumlah 29 kasus, selanjutnya tahun 2021 bertambah kembali menjadi 30 kasus. Hal

tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 dapat mengganggu proses pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Adanya pembatasan untuk melakukan aktivitas fisik dan administratif yang diberlakukan, maka dapat mengurangi kemampuan lembaga pengawas dan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana pendidikan dengan cermat, sehingga dapat menciptakan celah untuk melakukan tindakan *fraud*/kecurangan seperti korupsi (Sjafrina & Anggraeni, 2021)



Gambar 1. 2
Jumlah Kasus Korupsi Sektor Pendidikan Tahun 2016-2021
Berdasarkan Sub-Sektor
(Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW))

Berdasarkan gambar di atas, kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) paling banyak terjadi, yakni dengan jumlah 52 kasus atau sama dengan 21,7% dari keseluruhan kasus korupsi selama enam tahun terakhir pada sektor pendidikan.

Berikut merupakan beberapa contoh permasalahan yang membuktikan masih banyaknya praktik atau kasus kecurangan seperti korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

Tabel 1. 1
Kasus Penyalahgunaan Dana BOS

No.	Tahun	Tempat	Kasus	Diakses dari
1.	2015	SMPN 1 Nusa Penida	Kepala sekolah dan bendahara diduga melakukan korupsi Dana BOS di SMPN 1 Nusa Penida tahun 2012-2013, dengan jumlah kerugian Rp 683.765.882.	Tribunnews.com
2.	2022	SMK Negeri 1 Batam	Kepala sekolah dan bendahara ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite SMK Negeri 1 Batam Tahun Anggaran 2017 sampai tahun 2019, dengan jumlah kerugian Rp 468.974.117.	Antaraneews.com
3.	2023	SMP Islam Kabandungan, Sukabumi	Kepala Sekolah diduga melakukan penyelewengan dana BOS dan PIP dengan menggunakan data fiktif dan penggelembungan harga, dengan jumlah kerugian Rp 587.000.000.	Detik.com
4.	2023	SDN 2 Bayan Lombok Utara	Mantan Kepala Sekolah dan mantan Bendahara SDN 2 Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017-2018, dengan jumlah kerugian Rp 125.000.000.	Suara.com
5.	2023	MAN Binjai	Kepala Madrasah diduga menyalahgunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan uang	Kompas.com

No.	Tahun	Tempat	Kasus	Diakses dari
			komite dengan modus mengadakan kegiatan yang terindikasi fiktif, dengan jumlah kerugian Rp 1.097.918.100.	
6.	2024	SMK Pencawan Medan	Eks Kepala Sekolah melakukan korupsi terhadap dana BOS yang. Dengan jumlah kerugian 1.846.037.100.	Detik.com

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan banyaknya kasus kecurangan, termasuk penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk secara proaktif mengatasi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masa mendatang, perlu dikembangkan metode untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Saviera dkk. (2023) menegaskan bahwa perilaku kecurangan dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal. Moralitas individu yang rendah merupakan kondisi internal yang memengaruhi terjadinya kecurangan. Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan meliputi langkah-langkah pengendalian internal yang tidak memadai dan pengawasan serta keterlibatan anggota organisasi yang tidak memadai dalam mengawasi pengelolaan keuangan di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegiatan kecurangan, perlu menggunakan teknik yang tepat. Jika mempertimbangkan variabel internal, pencegahan dapat dicapai dengan peningkatan moral individu. Moralitas individu terkait erat dengan aktivitas etis dan tidak etis seseorang. Pada dasarnya, mereka yang memiliki prinsip etika yang kuat akan berperilaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku menyimpang.

Kemudian apabila dilihat dari faktor eksternal, hal yang dapat dilakukan

untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yakni cara untuk memberikan arah, pengawasan, serta pengukuran sumber daya suatu organisasi, sehingga sangat berperan untuk mendeteksi dan mengurangi adanya tindakan kecurangan (*fraud*). Agar proses pengelolaan keuangan dapat diawasi dan dideteksi apabila ditemukan adanya penyalahgunaan, maka perlu diterapkannya sistem pengendalian internal (Sari *et al.*, 2023). Selain itu, dapat pula dicegah dengan menerapkan *whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran). *Whistleblowing system* merupakan suatu sistem yang dapat digunakan oleh *whistleblower* untuk mengungkapkan tindakan kecurangan (*fraud*) atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak internal suatu organisasi yang dapat merugikan instansi, masyarakat atau bahkan negara.

Temuan penelitian Lestari & Ayu (2021) mendapatkan hasil bahwa moralitas individu berdampak baik terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), di Kecamatan Mengwi, hal tersebut dikarenakan apabila individu memiliki tingkat moral yang tinggi, maka akan lebih mentaati aturan sehingga dapat mencegah terjadinya suatu kecurangan. Kemudian *whistleblowing system* juga berdampak baik terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut terbukti dari *whistleblowing system* yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang dapat terjadi pada pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Mersa *et al.* (2021) melakukan studi kasus tentang pencegahan kecurangan yang

menghasilkan bahwa *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal memiliki dampak baik terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur variabel *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal memiliki peranan penting untuk meminimalisir tindakan kecurangan.

Namun adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang serupa, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Syahda & Nurhadianto (2023) menunjukkan bahwa moralitas tidak memberikan dampak pada pencegahan kecurangan dalam mengelola dana BOS. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor luar yakni kesempatan atau peluang yang mendorong individu untuk berperilaku curang. Kemudian Melati *et al.* (2022) meneliti terkait pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah di Pekanbaru dan memperoleh hasil pengendalian internal tidak memberikan dampak signifikan. Selanjutnya, Jeandry & Mokoginta (2021) melakukan penelitian pada Sekolah Dasar Kota Ternate dan memperoleh hasil *whistleblowing system* tidak berdampak pada pencegahan *fraud* dalam mengelola dana BOS karena tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam mencegah *fraud*. Selain itu, Manoppo (2022) meneliti pada Sekolah Dasar di Kecamatan Muara Jawa dengan memperoleh hasil yang sama yakni *whistleblowing system* tidak berdampak secara signifikan untuk mencegah kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana BOS.

Temuan-temuan ini menunjukkan adanya variasi dalam hasil penelitian, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi ulang terhadap faktor-faktor tersebut. Penelitian akan dilakukan di Sekolah Dasar yang berlokasi di

Kabupaten Buleleng. Penelitian dilakukan di tingkat Sekolah Dasar karena lebih relevan, karena alokasi dana tersebut dapat memberikan pengaruh yang lebih langsung terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng karena jumlah Sekolah Dasar di daerah tersebut cukup banyak, seperti yang ditunjukkan oleh Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Kabupaten Buleleng memiliki total 465 Sekolah Dasar, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk melakukan penelitian terhadap populasi tersebut.

Tabel 1. 2
Data Sekolah Dasar di Provinsi Bali

No.	Wilayah	SD		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1.	Kab. Buleleng	465	456	9
2.	Kota Denpasar	238	166	72
3.	Kab. Badung	287	246	41
4.	Kab. Tabanan	289	278	11
5.	Kab. Karangasem	357	355	2
6.	Kab. Gianyar	291	275	16
7.	Kab. Jembrana	186	182	4
8.	Kab. Bangli	164	163	1
9.	Kab. Klungkung	133	133	0

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana Sekolah Dasar yang terdapat di Kabupaten Buleleng dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana masih banyak terjadi tindakan *fraud* seperti korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehubungan dengan itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan**

***Fraud* dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris pada Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Banyak terjadinya kasus *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya dalam kendali kepala sekolah dan bendahara, sehingga rentan melakukan penyelewengan penggunaan dana.
3. Minimnya transparansi publik dan keterlibatan warga sekolah dalam mengawasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ketika sudah dicairkan, sehingga dapat memberikan celah bagi orang untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan topik yang diambil oleh peneliti memiliki cakupan yang sangat luas yang mempunyai keterkaitan dan pengaruh terhadap topik lainnya, maka peneliti akan membatasi masalah terhadap topik yang dikaji. Peneliti hanya memfokuskan penelitian pada Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dalam menyusun penelitian ini peneliti terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
4. Apakah moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel *whistleblowing*

system terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Akuntansi dan juga sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya, terkhusus pada peneliti yang tertarik pada kajian mengenai pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

b) Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah khususnya yang menerima dana BOS agar dalam pengelolaan dana BOS tidak terjadi *fraud*.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai topik serupa.

